



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di DPRD Arga Makmur, bertempat tinggal di Dusun I Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer di SD Sawang Lebar, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Desa Sumber Sari Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0342/Pdt.G/2016/PA AGM. tanggal 13 Juli 2016, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 April 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/10/IV/2014, tanggal 7 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tembilang selama 1 minggu, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Sumber Sari, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak jujur terhadap uang hasil kerja Tergugat kepada Penggugat, uang tersebut Tergugat pergunakan untuk keperluan Tergugat sendiri, selain itu Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga pagi hari, serta terkadang selama 3 hari Tergugat tidak pulang dari main ditempat teman Tergugat, serta Tergugat juga telah meminjam uang sebesar Rp.3.000.000 kepada nenek Penggugat, akan tetapi sampai sekarang uang tersebut belum juga dikembalikan oleh Tergugat, apabila Penggugat memberikan pengertian Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena hal-hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Desa Sumber Sari, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 8 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut,

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ramdani Iskandar bin Iskandar Kasim) terhadap Penggugat (Lesi Pebrianti binti Yon Suyatno);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya dipersidangan dan melalui mediasi tertanggal 27 Juli 2016 dengan Mediator **Asymawi, S.H.** namun usaha tersebut tidak berhasil/gagal, lalu untuk memeriksa pokok perkara ini kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juli 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah mengerti dan memahami maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan angka 2 benar adanya, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 April 2014 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tembilang selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sumber Sari, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 benar, memang benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 tidak benar, yang benar penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak boleh bekerja oleh Penggugat dan harus selalu tinggal di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa memang benar Tergugat ada meminjam uang nenek Penggugat, namun uang tersebut dipakai untuk kuliah Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 benar, terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2014, bukan tanggal 31 Desember 2014 karena Tergugat menanyakan gaji Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menjawab dengan jujur dan tanggal 31 Desember 2014 Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu berpisah hingga sekarang;
- Bahwa terhadap maksud Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan dan bersedia cerai dengan Penggugat dan masih ingin rukun lagi dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, tidak benar Penggugat menyuruh Tergugat berhenti bekerja dan harus tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga dan tidak benar Penggugat yang memakai uang yang dipinjam dari nenek untuk

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kuliah Penggugat, tetapi Tergugat yang memakai uang tersebut untuk membayar hutang baju anak sekolah yang terpakai Tergugat dan juga tidak benar Penggugat cekcok dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2014 karena Tergugat menanyakan soal gaji Penggugat, tetapi karena Penggugat sakit, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan pada intinya tetap pada jawabannya dan Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/10/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **Erfin Bastari bin Mahyuddin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kemenag Kabupaten Bengkulu Utara, bertempat tinggal di Desa Karang Indah RT 20 Nomor 64, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah sebagai paman Penggugat ;
  - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat bernama **Ramdani Iskandar** sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tembilang Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sumber Sari sampai Penggugat pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sekitar 2 bulan setelah menikah, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering jarang pulang ke rumah karena Tergugat membuka salon di Air Besi Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, selain itu karena masalah Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang 2 tahun dan sejak berpisah setahu saksi Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bersatu dan rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Hendro Julianda bin Yon Suyatno**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Colektor Flanet, bertempat tinggal di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat bernama **Ramdani Iskandar** sebagai suami Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tembilang Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sumber Sari sampai Penggugat pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 2 bulan, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering jarang pulang ke rumah karena Tergugat membuka salon di Air Besi Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, selain itu karena masalah Tergugat tidak betah tinggal bersama Penggugat, karena Penggugat susah diatur dan sering membantah perkataan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang 1 tahun 8 bulan dan sejak berpisah setahu saksi Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bersatu dan rukun kembali;
- Bahwa usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena sejak sidang dalam tahapan pembuktian Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diberitahukan untuk datang dan telah dipanggil dengan patut sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan Mediator **Asymawi, S.H.** Mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil oleh mediator, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yaitu sejak 2 bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah penghasilan Tergugat. Pada tanggal 31 Desember 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya sejak saat itu

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar penyebabnya sebagaimana yang Penggugat sampaikan dalam surat gugatan Penggugat dan memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 31 Desember 2015 yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian serius sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat pada pokoknya diakui oleh Tergugat, namun karena ini perkara perceraian, kepada Penggugat dan Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi bernama **Hendro Julianda bin Yon Suyatno** dan **Erfin Bastari bin Mahyuddin** yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas, sedangkan saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sejak pemeriksaan perkara ini dalam tahapan pembuktian Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/10/IV/2014 tanggal 7 April 2014 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing **Hendro Julianda bin Yon Suyatno** dan **Erfin Bastari bin Mahyuddin**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa meskipun diantara para saksi ada yang tidak melihat, mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat menyebutkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atas pengetahuan mereka sendiri, akan tetapi para saksi mengetahui langsung kalau Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, maka kesaksian mereka mempunyai kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan hal-hal yang diakui oleh Tergugat di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 6 April 2014 dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena masalah Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 31 Desember 2014 sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan tekad yang kuat dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan indikasi dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1 tahun 8 bulan** dan selama itu pula tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa adapun tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dimana menurut Penggugat penyebabnya karena kesalahan pihak Tergugat, sedangkan pihak Tergugat menyatakan penyebabnya bukan seperti yang disampaikan Penggugat, namun ada penyebab yang lain, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dipersoalkan siapa sesungguhnya yang bersalah, karena yang dipentingkan adalah keadaan nyata tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia tidak terwujud;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang kenyataan bahwa pihak Tergugat menyatakan bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta Penggugat sudah bersikeras mau bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat maka hal tersebutpun menurut Majelis Hakim adalah merupakan indikasi bahwa hati kedua belah pihak sudah retak sehingga sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak tanggal 31 Desember 2014 hingga sekarang dan pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut juga tidak berhasil ;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri sampai sekarang, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya" ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seia-sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut majelis alasan-alasan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak bain *sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Ramdani Iskandar bin Iskandar Kasim**) terhadap Penggugat (**Lesi Pebrianti binti Yon Suyatno**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Nurmali M** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.



dto

**Sugito S, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

**Dra. Nuralis M**

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Tri Aji Pamungkas, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000,-
2. Biaya proses	= Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	= Rp 50.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	= Rp 100.000,-
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000,- +
Jumlah	= Rp 241.000,-

**( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 0342/Pdt.G/2016/PA AGM.